



**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025**



LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 9

TAHUN 2025

LURAH CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 8 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 790)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

18. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Candirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2025 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO  
dan  
LURAH CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.891.947.500
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.733.562.743
3. Surplus/Defisit	Rp	158.384.757

Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	78.615.243
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>237.000.000</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp.	(158.384.757)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional  
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan  
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan  
mendesak.

- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo  
pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH,

ttd

RENIK DAVID WARISMAN

Diundangkan di Candirejo  
pada tanggal 29 Desember 2025



LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2025 NOMOR 9

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyelesaian Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.2.97		Penyelesaian Jasa Jaminan Barang Milik Desa	250.000,00	ADD
1.2.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>27.464.113,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.458.500,00	PBP
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.458.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.605.613,00	DDIS, PBP
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.605.613,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.900.000,00	ADD, PSB
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.03	5.3	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	ADD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>189.787.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.580.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.580.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	20.630.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.630.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.815.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.815.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.105.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.105.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.100.000,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.935.000,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.935.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.250.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	108.337.500,00	PBK
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	108.337.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.460.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	21.000.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.575.000,00	ADD
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	5.850.000,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>8.570.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.970.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.600.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>247.566.131,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.911.766,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.911.766,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.911.766,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>61.930.532,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	26.410.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.410.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.945.532,00	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.945.532,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	23.575.000,00	ADD, DDS, DLL
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.575.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>158.063.833,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.597.523,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.597.523,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	143.366.310,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.730.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	120.636.310,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.100.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>14.660.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.510.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.450.000,00	DDS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.829.921.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.826.100,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.891.947.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.612.650.430,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.368.033.467,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.540.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.540.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	992.937.600,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	992.937.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	64.762.164,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	64.762.164,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	103.208.496,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.208.496,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.597.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.597.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.141.847,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.141.847,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.095.580,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.095.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.750.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.515.350,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.665.350,00	DLL, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.665.350,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	6.500.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>14.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.733.562.743,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>158.384.757,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.615.243,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	237.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>(158.384.757,00)</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

CANDIREJO, 29 Desember 2025



RENIK DAVID WARISMAN, SE

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.850.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	2.750.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>649.881.332,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>49.050.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	39.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.050.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>146.731.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	48.480.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	40.451.500,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.451.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>344.879.832,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	92.114.600,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.114.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	252.765.232,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.765.232,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>95.850.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rum ah Tangga)	30.000.000,00	PBP
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU  
**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO**

*Widi Pragasmany nramyandhara*

Jl. Wediombo Km. 7 Candirejo, Semanu, Gunungkidul 55893

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO  
DAN  
LURAH CANDIREJO**

Terhadap  
Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo  
Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo  
Tahun 2026

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Candirejo dan Bamuskal Candirejo.

Pemerintah Kalurahan Candirejo dan Bamuskal Candirejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Candirejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Candirejo.

Ketua Bamuskal Candirejo



Lurah Candirejo



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.100.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.600.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>199.064.850,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>110.950.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	103.700.000,00	DDS, PBP
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.700.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	7.250.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>25.019.850,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.019.850,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.019.850,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>21.370.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.550.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	11.170.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	7.650.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>17.060.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	4.250.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	12.810.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.000,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	14.855.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>9.665.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	9.665.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.665.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>24.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO KAPANEWON SEMARU  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>78.615.243,00</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>78.615.243,00</b>
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			78.615.243,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	7.042.433,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	24.800.173,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	23.426.128,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	16.804.993,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	3.085.320,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	3.456.196,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>237.009.000,00</b>
<b>6.2.2.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>232.000.000,00</b>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			232.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMKal untuk Ketapang	DDS	1 Ls	232.000.000,00
<b>6.2.9.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Lainnya</b>			<b>5.000.000,00</b>
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			5.000.000,00
	01. Penyertaan Modal Fasilitas KDKMP	DDS	1 Ls	5.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>158.384.757,00</b>

  
**RENIK DAVID WARISMAN, SE**















CANDIREJO, 29 Desember 2025

CARIK  
  
**TRİYANTO**

## DAFTAR HADIR

HARI  
TANGGAL  
TEMPAT  
ACARA

: Senin  
: 29 Desember 2025  
: Balai Kalurahan Candirejo  
: Rapat Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal Candirejo  
untuk Penetapan Peraturan Kalurahan Candirejo  
tentang APBKal Candirejo Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RENIK DAVID WARISMAN, SE	Lurah	1 
2	KASTANA, M.Pd	Ketua Bamuskal	2 
3	TRİYANTO	Carik	3 
4	KASMAN, S.Pd	Wakil Ketua Bamuskal	4 
5	NADIYA, S.Pd	Sekretaris Bamuskal	5 
6	SUYAMTA	Kaur. Tata Laksana	6 
7	ARIF RAHMAN OCTOBRIANTA	Kaur. Danarta	7 
8	SUHARYANTA	Kaur. Pangripta	8 
9	TUTUK CAHYA YUWANA, SIP	Jagabaya	9 
10	SUPRIHNO	Ulu-Ulu	10 
11	KELIK PURWOKO, S.Pd.SD	Kamituwa	11 
12	SUHARYULI EDY PRACAYA	Anggota Bamuskal	12 
13	EMI WINDARINI	Anggota Bamuskal	13 
14	SUPARJA	Anggota Bamuskal	14 
15	JOKO MUNANTO	Anggota Bamuskal	15 





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893

Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -

Posel: [semanu@gunungkidulkab.go.id](mailto:semanu@gunungkidulkab.go.id) Laman: [semanu.gunungkidulkab.go.id](http://semanu.gunungkidulkab.go.id)

PANEWU SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN PANEWU SEMANU  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
CANDIREJO KAPANEWON SEMANU  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
CANDIREJO TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU SEMANU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semanu  
pada tanggal 23 Desember 2025



No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	V		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	Sudah disesuaikan dengan rekomendasi Desk Irda dan dilanjutkan Desk Kapanewon Semanu
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	V		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	Sudah sesuai
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain	Sudah realistis dan sah
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			Sudah realistis Dan sesuai
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	Sudah sesuai
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	V		Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	Sesuai dengan kewenangan kalurahan
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V		Tidak ada kegiatan fisik yang dilakukan multiyears

					Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	V		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	V		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	V		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan belum lengkap</li> <li>2. Agar Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan dilampirkan</li> <li>3. Pengajuan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKal diajukan sesuai dengan ketentuan;</li> <li>4. Agar dilampirkan pemberitahuan Berita acara Bamuskal ttg APBKal agar dilampirkan dalam pengajuan permohonan evaluasi</li> <li>5. Agar pada saat pengumpulan sudah lengkap termasuk penetapan Bamuskal.</li> </ol>					

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	V		Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun 2025 pendapatnya tidak naik	Sudah sesuai
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	V			Sudah Sesuai
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional	V			Sudah dianggarkan untuk operasional Bamuskal, serta insentif/operasional nRT/RW

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PANEWU SEMANU**  
**NOMOR           TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**HASIL                   EVALUASI**  
**RANCANGAN   PERATURAN**  
**KALURAHAN CANDIREJO**  
**KAPANEWON       SEMAMU**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN CANDIREJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN**  
**CANDIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	V		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan

	RT/RW telah dianggarkan.				
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	V			Sudah dianggarkan BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	V			Output kegiatan sudah rasional dan terukur
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	V			kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa/ Earmark
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	V			persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi Rp. 232.000.000,00
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	V			Telah menganggarkan kegiatan PKTD
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	V			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	V			penganggaran telah sesuai SHBJ
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	V			penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		V		Tida ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		V		Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	V			Ada Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V			Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan

					melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	V			Ada Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai	V			SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya

	sumber dana awalnya				
2 25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.		V	Laporan Kegiatan dan Monitoring	Sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan/ Rp. 62.448.512,-

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
2. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada;
3. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan dalam SE Bupati;
5. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam SE Bupati;
7. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
8. Alokasi Dana Desa untuk Dukungan KDMP sesuai Inpres Nomor 17 Tahun 2025 sudah dianggarkan sebesar 20.000.000,-
9. Segera di lakukan pelaksanaan kegiatan untuk anggaran SiLPA tahun sebelumnya yang belum dilakukan realisasi;
10. Anggaran kegiatan Earmark/ 7 Prioritas Kegiatan Dana Desa dalam APBKal untuk dibuatkan Surat Pernyataan Lurah sebagai persyaratan pencairan Dana Desa TA 2026.

  
 Panewu Semanu,  
 ANIK SUPRIHATIN